



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 289 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832 );
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan...

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 284.05/Kep.316-Pemerintahan/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 284/Kep.68-Pemerintahan/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purwakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 288 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Hasil Evaluasi;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9/9095/SJ Tanggal 30 Desember 2022 perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 27 Juli Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
ttd.  
AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Nurmalina



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 289 TAHUN 2023  
TENTANG : PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN  
PURWAKARTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

| NO | JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK   | NAMA        | NIP | JABATAN DALAM OPD               |
|----|---|-------------|-----|---------------------------------|
| 1. | Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum | AI SARKILAH | -   | Guru Honorer SDN 1 Sindangpanon |

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA,  
ttd.  
AHMAD IKHSAN FATHURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWAKARTA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Rima Nurmalina

